



No 26/1975 Pat.

P U T U S A N

PENGADILAN NEGERI GRESIK

Tanggal : 31 JANUARI 1976 No.26/1975 Pat.

Antara :

ABDUL SUKUR

Melawan :

H. ABDUL KADIR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.26/1975 Pdt.

K E P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFUHANAN YANG MAHA ESA!

Pengadilan Negeri Gresik, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah mengambil keputusan sebagai berikut, dalam perkara :

ABDUL SUKUR, bertempat tinggal didesa Mriyunan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut

PENGGUGAT;

m e l a w a n :

H.ABDUL KADIR, bertempat tinggal didesa Ujungpangkah, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gre-sik, selanjutnya disebut,

TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat2 yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat pada tahun 1953 pernah ditawari oleh Tergugat untuk membeli sebidang tanah milik H.Sjaiful yang terletak didesa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik tersebut dalam peytok D No.286 persil 188 dv luas 14.485 ha dengan batas2:

Utara	: kali tambak
Timur	: Irigasi
Selatan	: Kali ganjaran
Barat	: Jalan Tanjung

dengan harga Rp.3.500,- yang untuk selanjutnya mohon disebut tanah/ sengketa.

Bahwa semula Penggugat tidak mau menanggapi penawaran tersebut

tersebut, akan tetapi oleh karena Tergugat selalu datang mendesak agar Penggugat membeli tanah sengketa asal milik H.Sjaiful tersebut maka setelah Penggugat pikir² bahwa harga penawaran itu cukup pantas, maka Penggugat minta agar Tergugat menghubungi dan dan merundingkan sekali harga tanah tersebut kepada pemilik tanah yakni H.Sjaiful.

Bahwa soal perundingan itu Penggugat serahkan sepenuhnya kepada Tergugat oleh karena Penggugat tidak banyak mempunyai waktu yang terluang karena kesibukan² Penggugat dan juga Tergugat sendiri sebagai perantara tidak suka kalau pembeli berhubungan langsung dengan penjual

Bahwa kemudian Tergugat datang memberitahu pada Penggugat, bahwa pihak H.Sjaiful telah memutuskan harga tanah sengketa tersebut, akan dijual dengan harga Rp.3.500,- tidak bisa kurang lagi.

Bahwa atas desakan Tergugat, Penggugat kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500,- kepada Tergugat untuk diteruskan/diserahkan kepada H.Sjaiful.

Bahwa kemudian adik dari H.Sjaiful bernama Baidowi al. H.Burhanuddin telah memberitahu kepada Penggugat bahwa jual beli tersebut sudah dibayar dan tanah sengketa tersebut sudah diserahkan pada Tergugat, akan tetapi mengenai harga penjualan tersebut adalah tidak Rp.3.500,- akan tetapi Rp.3.000,-.

Bahwa dengan demikian maka secara sah telah terjadi jual beli tanah sengketa dari H.Sjaiful kepada Penggugat.

Bahwa atas kenyataan seperti tersebut diatas maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat, dan meminta agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa asal dari milik H.Sjaiful tersebut beserta surat²nya, tetapi Tergugat dengan berbagai dalih antara lain menyatakan bahwa surat²nya belum selesai, sehingga penyerahan tanah sengketa itupun tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa ketika Penggugat mendesak terus agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut, Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa

asal

asal milik H.Sjaiful tersebut tidak jadi dibeli, dan kepada Penggugat dijanjikan akan dicarikan tanah lagi, akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut hanyalah merupakan alasan² yang dibuat² saja untuk menguasai tanah sengketa lebih lama lagi.

Bahwa sampai saat ini ternyata tanah sengketa tersebut tetap dikuasai sendiri dan segala usaha Penggugat untuk meminta secara damai tidak berhasil, maka oleh karenanya Penggugat ajukan gugatan ini.

Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat telah beritikad buruk yaitu telah tidak menyerahkan tanah sengketa tersebut yang sejak tahun 1953 telah diterimanya sebagai tanah yang dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat menderita kerugian atas hasil yang seharusnya Penggugat erima atas tanah tersebut.

Bahwa tanah tersebut setiap tahunnya dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 15 ton/tahun.

Bahwa atas hal tersebut, Penggugat patut menerima $\frac{1}{2}$ dari hasil tersebut yaitu sejak tahun 1953 sampai pada saat putusan ini dapat dilaksanakan.

Bahwa pada saat ini tanah sengketa tersebut dalam keadaan panen, sehingga karenanya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Penggugat mohon agar melakukan revindicatoir atas setengah dari hasil panen pada saat ini.

Bahwa untuk menjamin akan gugatan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar tanah sengketa tersebut ditaruh dalam sita conservatoir satu dan lain untuk menghindari agar tidak terjadi pemindahan hak atas tanah sengketa.

Bahwa demikian perlu untuk menjamin atas gugatan Penggugat mengenai hasil tanah sengketa sejak tahun 1953 s/d 1974 yaitu sebanyak $21 \times 7\frac{1}{2}$ padi gabah = $157\frac{1}{2}$ ton padi gabah dengan harga pada saat ini Rp.50,-/kg untuk seluruhnya berjumlah Rp. 7.875.000,-

(Tujuh)



(Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar seluruh harta berupa pekarangan rumah dan toko yang ada diatasnya terletak di Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Tergugat disita conservatoir.

Bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini ialah penguasaan tanah sengketa (bezitrecht), maka Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan maupun banding.

Berdasarkan hal2 tersebut diatas dengan hormat Penggugat mohon agar kedua belah pihak dipanggil menghadap didepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada hari yang akan ditentukan, dan selanjutnya agar supaya Pengadilan Negeri Gresik memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah jual beli tanah sengketa antara H.Sjai-ful dan Penggugat.
3. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa adalah milik syah dari Penggugat.
4. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan daripadanya untuk mengosongkan, dan meninggalkan dan seterusnya menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah hasil bersih dari tanah sengketa tersebut selama 21 tahun yaitu sejak tahun 1953 s/d 1974 sebanyak $\frac{1}{2} \times 21 \times 15$ ton padi gabah = 157,5 ton padi gabah.
6. Menyatakan bahwa pensitaan conservatoir atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan pensitaan revindicatoir atas setengah dari hasil panen pada saat ini adalah sah dan berharga.

8. Menghukum

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada perlawanan atau permohonan banding.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, dari pihak Penggugat datang menghadap sendiri yang kemudian didampingi oleh kuasanya, Handoko, menurut kekuatan surat kuasa tertanggal Gresik, 19 Juni 1975 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Gresik, tgl. 21-6-1975 No. 39/1975, dan dari pihak Tergugat datang menghadap sendiri yang kemudian juga didampingi oleh kuasanya, M. Faruk Aladetta S.H., menurut kekuatan surat kuasa substitusi tertanggal 21 Juni 1975 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 21-6-1975 No. 40/1975;

Menimbang, bahwa Hakim telah mencoba untuk memperdamai-kan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan perantaraan kuasa Substitusinya memberikan jawaban2-nya tertanggal 21 Juni 1975, dan tertanggal 23 Juli 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerangkan, bahwa ia tidak mempunyai bukti2 lain daripada apa yang telah diserahkan kepada persidangan untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pada kedua belah pihak adalah sebagaimana diuraikan lebih jauh didalam berita-acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan bersedia

/ seterusnya,

m.t.

untuk

untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah itu dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadliri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua pihak sesudah itu meminta keputusan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EXCEPTIE :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tertanggal 21 Juni 1975 yang diajukan oleh kuasanya: (A.Rachman Al Gadrie S.H.) telah mengajukan "exceptie" yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa karena tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat selama 20 tahun, maka persoalan tanah sengketa telah berada dalam lingkup wilayah "Kadaluwarsa" ;
- bahwa karenanya, Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk melakukan gugatan atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugat dalam perkara ini terbukti telah berulang-ulang minta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, hal mana berarti, bahwa "Kadaluwarsa" itu sudah tertahan (gestuit), sehingga tangkisan kadaluwarsa itu harus ditolak (Jurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 7-3-1959);

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Mahkamah ~~Agung~~ tentang hal itu bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan mengenai hal itu dalam keputusan-sela (interlocutoir) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, karena Penggugat (dalam Konpen-si) telah mengucapkan "Sumpah" yang dibebankan kepadanya itu, gugatan itu karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat (dalam konpen-si) terhadap $\frac{1}{2}$ (separoh) dari hasil tanah sengketa sejak tahun 1953 s/d 1974, yang diperkirakan menghasilkan padi gabah sebanyak

15 ton

15 ton per tahunnya, oleh karena menurut keterangan dibawah sumpah saksi Mashuri, Kepala Desa Ujungpangkah, menerangkan pada pokoknya :

- bahwa tanah sengketa baru lima tahun ini dapat menghasilkan padi.
- bahwa hasil tiap tahunnya mencapai 8 sampai 10 ton padi.
- bahwa harga 1 kwintal padi adalah Rp.4500,- sampai Rp.5000,-.

Maka dipertimbangkan cukup adil bila tuntutan Penggugat tersebut diatas dikabulkan sebagian, yakni $\frac{1}{2}$ (separoh) hasil tanah sengketa berupa padi gabah selama 5 (lima tahun) ini, sehingga jumlah seluruhnya menjadi:

$\frac{1}{2} \times 10$ ton padi gabah dengan harga Rp.50,- per kg. selama 5 tahun, untuk seluruhnya berjumlah Rp.1.250.000,- (Satu juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran gugatnya terhadap tanah sengketa dan untuk menjamin akan dibayarinya tuntutan Penggugat seperti tersebut diatas, maka seyogianya conservatoir beslag (pensitaan pendahuluan) yang sudah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 7 Juni 1975 dan sita revindicatoir tanggal 2 Juli 1975 perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbij voorraad) walaupun ada perlawanan maupun banding, oleh karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 H.I.R., maka seyogianya ditolak;

Menimbang.

Menimbang, bahwa dimana Tergugat ada dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal2 dari Undang-Undang Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balasan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana tersebut dalam surat jawaban Kuasa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konpensi tertanggal 21 Juni 1975 ;

Menimbang, bahwa tegak atau gugurnya gugatan balasan ini tergantung dari pada dikabulkan atau tidaknya gugatan asli (Konpensi) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan asli (Konpensi) telah dikabulkan, maka gugatan balasan (Rekonvensi) ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dimana Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi ada dipihak yang dikalahkan, maka beaya perkara ini patut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang/Peraturan Hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah jual-beli tanah sengketa antara H.Sjaiful dan Penggugat ;
- Menetapkan tanah sawah sengketa adalah milik sah dari Penggugat ;
- Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan, dan meninggalkan dan seterusnya menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah hasil

bersih dari tanah sengketa tersebut selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 1970 s/d tahun 1975 sebanyak $\frac{1}{2} \times 5 \times 10$ ton padi gabah = 25 ton padi gabah atau sejumlah Rp. 1.250.000,- (Satu juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menyatakan pensitaan jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
- Menyatakan pensitaan revindicatoir atas setengah dari hasil panen saat ini (1975) adalah sah dan berharga ;
- Menolak tuntutan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini direncanakan sebesar Rp.26.900,- (Dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Demikianlah diputus pada hari S A B T U, tanggal 31 JANUARI 1976 oleh kami: I.G.K.ROEMAWAN S.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik selaku Ketua sidang, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka dengan dihadiri oleh MOH.DJAMIN, sebagai Panitera Pengganti serta didengarkan oleh Penggugat dan kuasanya dengan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

(MOH.DJAMIN)

H a k i m ,



(I.G.K. ROEMAWAN S.H.).-

Beaya-beayanya:

Beaya penetan sidang	Rp. 75,-
Beaya Conservatoir Beslag	Rp. 10.000,-
Relas panggilan pihak2/saksi	Rp. 16.675,-
Redaksi putusan	Rp. 75,-
Meterai putusan	Rp. 75,-
	<u>Rp. 26.900,-</u>

Dengan ini dicatat, bahwa pada tgl.28-2-1976 telah diberitahukan kepada Tergugat (H.Abd.Kadir) tentang bunyi keputusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 31 JANUARI 1976 No. 26/1975 Pat.

Panitera Pengganti,

(MOH.DJAMIN).-

Dengan ini dicatat, bahwa pada tanggal 3 Maret 1976 Tergugat H.Abdul Kadir menyatakan banding atas keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Panitera Pengganti,

(MOH.DJAMIN).-